

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Juli 2010 bertempat di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan Gubernur Sulawesi Tengah menyepakati Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Dari Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Morowali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kabupaten Konawe adalah Kabupaten Kendari sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang telah diubah namanya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe.
3. Kabupaten Konawe Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Propinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah

Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.

5. Propinsi Sulawesi Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II

BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 2

Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Peraturan Menteri ini adalah batas daerah antara:

1. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
2. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

Batas Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai dari:

1. PBU. 001 dengan koordinat 122° 13' 13.37" BT dan 03° 15' 20.20" LS yang terletak di Pantai Teluk Matarape pada batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU. 002 dengan koordinat 122° 18' 44.00" BT dan 03° 15' 37.42" LS yang merupakan batas Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. PBU.002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU. 003 dengan koordinat 122° 17' 50.34" BT dan 03° 14' 32.23" LS terletak di punggung Gunung/Osu Pinehoro yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. PBU.003 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU. 004 dengan koordinat 122° 17' 44.54" BT dan 03° 13' 33.81" LS terletak di punggung Gunung/Osu Larongkamo yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. PBU.004 selanjutnya ke arah Timur Laut melalui punggung Gunung/Osu Larongkamo sampai pada PBU. 005 dengan koordinat 122° 13' 04.49" BT dan 03° 12' 41.00" LS yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. PBU.005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU. 006 dengan koordinat 122° 18' 44.00" BT dan 03° 13' 02.06" LS terletak pada punggung Gunung/Osu Koniung yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. PBU.006 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU. 007 dengan koordinat 122° 01' 42.85" BT dan 03° 11' 33.11" LS terletak pada punggung Gunung/Osu Penea yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. PBU.007 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU. 008 dengan koordinat 122° 18' 51.10" BT dan 03° 09' 55.40" LS terletak pada punggung Gunung/Osu Matangkase yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. PBU.008 selanjutnya ke arah Barat Laut melalui punggung Gunung/Osu Harabina sampai PBU. 009 dengan koordinat 122° 15' 25.53" BT dan 03° 05' 52.71" yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. PBU.009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai PBU. 010 dengan koordinat 122° 16' 23.86" BT dan 03° 08' 47.51" LS terletak pada punggung Gunung/Osu Ardila yang merupakan batas antara Desa Lalampu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. PBU.010 selanjutnya ke arah Barat Laut melalui punggung Gunung/Osu Wawobesu sampai PBU. 011 dengan koordinat 122° 15' 15.22" BT dan 03° 08' 13.20" LS terletak pada punggung Gunung/Osu Kamante yang merupakan batas antara Desa Lalampu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

11. PBU.011 selanjutnya ke arah Utara sampai PBU. 012 dengan koordinat 122° 15' 25.23" BT dan 03° 05' 52.71" LS yang merupakan batas antara Desa Laro Enae Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. PBU.012 selanjutnya ke arah Barat sampai PBU. 013 dengan koordinat 122° 13' 34.00" BT dan 03° 06' 05.42" LS yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. PBU.013 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai PBU. 014 dengan koordinat 122° 12' 07.42" BT dan 03° 05' 44.72" LS terletak di tepi Jalan Trans Palu-Kendari yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. PBU.014 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai PBU. 015 dengan koordinat 122° 11' 32.43" BT dan 03° 04' 59.11" LS yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. PBU.015 selanjutnya ke arah Utara sampai PBU. 016 dengan koordinat 122° 11' 09.52" BT dan 03° 03' 43.82" LS yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
16. PBU.016 selanjutnya ke arah Barat Laut melalui punggung Gunung/Osu Aneseu kemudian berbelok Barat Daya melalui punggung Gunung/Osu Perurua sampai PBU. 017 dengan koordinat 122° 07' 34.40" BT dan 03° 04' 52.11" LS yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. PBU.017 selanjutnya ke arah Barat melalui punggung Gunung/Osu Tasinanga sampai PBU. 018 dengan koordinat 122° 05' 45.43" BT dan 03° 05' 21.87" LS yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. PBU.018 selanjutnya ke arah Barat sampai PBU. 019 dengan koordinat 122° 05' 58.51" BT dan 03° 05' 17.40" LS yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
19. PBU.019 selanjutnya ke arah Barat Laut melalui punggung